



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
NOMOR : W17-A4/672.c/HK.05/6/2020

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata perlu ditetapkan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : W17-A4/01/HK.05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 di pandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut perlu ditetapkan kembali tentang biaya perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Biaya Materai.
 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 8. Perma No. 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor : 35 tahun 2013 tentang penetapan besarnya tariff jarak angkutan umum trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Pimpinan dan Kepaniteraan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : W17-A4/324/HK.05/4/2019.
- Kedua :** Menetapkan kembali Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 1

Panjar Biaya Perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pencari keadilan pada waktu mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terdiri dari :

- A. Biaya Kepaniteraan, yaitu Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang disetorkan ke Kas Negara terdiri dari :
1. Pendaftaran Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 3. PNBP relaas perkara Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 4. Pencabutan perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika perkara dicabut;
- B. Biaya Proses Perkara, yaitu biaya penyelenggaraan pemeriksaan perkara yang terdiri dari :
1. Biaya Panggilan (sesuai radius)
 2. Biaya Pemberitahuan (sesuai radius)
 3. Biaya Proses/Pemberkasas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 4. Biaya Meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)

Pasal 2

Biaya Panggilan / Pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot ditetapkan berdasarkan pertimbangan jarak serta kondisi daerah tempat tinggal para pencari keadilan, yang dibagi menjadi 4 kategori radius sebagai berikut :

- a. Radius I sebesar Rp 120.000,-
- b. Radius II sebesar Rp 370.000,-
- c. Radius III sebesar Rp 520.000,-
- d. Radius IV sebesar Rp 630.000,-
- e. Biaya panggilan/pemberitahuan melalui mas media/pengumuman melalui Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp 120.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Biaya panggilan saksi ahli dan penterjemah sesuai dengan Radius.
- g. Biaya sumpah di luar tarif pengadilan ditetapkan berdasarkan kondisi daerah.

Pasal 3

Biaya panggilan/pemberitahuan dengan bantuan Pengadilan Agama lain/ Mahkamah Syar'iyah ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang bersangkutan;

Pasal 4

Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

A. Perkara Gugatan/Kontensius

CERAI GUGAT

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 3x Rp (sesuai radius)
4. Biaya Panggilan Tergugat 4x Rp (sesuai radius)
5. PNBP 7x @ 10.000,- Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

CERAI TALAK

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 4x Rp (sesuai radius)
4. Biaya Panggilan Termohon 5x Rp (sesuai radius)
5. PNBP 9x @ 10.000,- Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

B. Perdata Permohonan/Voluntair

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan sesuai jumlah Pemohon Rp (sesuai radius)
4. PNBP 4x @ 10.000,- Rp 40.000,-
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp 6.000,-

C. Tambahan biaya panggilan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara ditentukan oleh Ketua Majelis;

Pasal 5

Panjar Biaya Banding

1. Biaya pendaftaran Banding Rp 50.000,-
2. Biaya Proses Banding Rp 150.000,-
3. PNBP 8 x @ 10.000,0 Rp 80.000,-
4. Pengiriman biaya banding Rp (sesuai tarif bank)
5. Pemberitahuan Akta Banding Rp (sesuai radius)
6. Pemberitahuan Memori Banding Rp (sesuai radius)
7. Pemberitahuan Kontra Memori Rp (sesuai radius)
8. Pemberitahuan Inzage Pembanding Rp (sesuai radius)
9. Pemberitahuan Inzage Terbanding Rp (sesuai radius)
10. Pemberitahuan Putusan Sela 2x Rp (sesuai radius)
11. Pemberitahuan Putusan Banding 2x Rp (sesuai radius)
12. Penggandaan berkas/fotocopy Rp (sesuai dengan keperluan)
13. Pengiriman Berkas Banding Rp (sesuai tarif yang berlaku)

Pasal 6

Panjar Biaya Kasasi

1. Pendaftaran Kasasi Rp 50.000,-
2. Biaya Proses Kasasi Rp 500.000,-
3. PNBP 6x @ 10.000,- Rp 60.000,-
4. Pengiriman biaya kasasi Rp (sesuai tarif Pos/Bank)
5. Pemberitahuan Akta Kasasi Rp (sesuai radius)
6. Pemberitahuan Memori Kasasi Rp (sesuai radius)
7. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Rp (sesuai radius)
8. Biaya Pengiriman berkas Kasasi Rp (sesuai tarif yang berlaku)
9. Biaya penggandaan dan pemberkasan Rp (sesuai kebutuhan)
10. Pemberitahuan amar Putusan Kasasi kepada para pihak Rp (sesuai radius)

Pasal 7

Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK) terdiri dari :

1. Pendaftaran Peninjauan Kembali Rp 50.000,-
2. Biaya proses Peninjauan Kembali Rp 2.500.000,-
3. PNBPN 6x @ 10.000,- Rp 60.000,-
4. Pengiriman Biaya PK Rp (sesuai tarif Pos/Bank)
5. Pemberitahuan PK kpd Termohon Rp (sesuai radius)
6. Pemberitahuan jawaban PK Rp (sesuai radius)
7. Penggandaan dan pemberkasan Rp (sesuai kebutuhan)
8. Pengiriman Berkas PK Rp (sesuai tarif yang berlaku)
9. Pemberitahuan amar Putusan Kasasi kepada para pihak Rp (sesuai radius)

Pasal 8

Panjar Biaya Sidang Pemeriksaan Setempat/PS (Descente)

1. Transportasi/sewa kendaraan Rp (sesuai radius/kebutuhan)
2. Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada P/T/ Kepala Desa/RT Rp (sesuai radius)
3. Honor Petugas Kepala Desa/RT Rp (kondisional)
4. Biaya Pengamanan Rp (kondisional, ditanggung Pemohon)
5. Honor Petugas Ukur 2 orang Rp (sesuai tarif BPN)

Pasal 9

Panjar Biaya Sita

1. Pendaftaran Sita Rp 25.000,-
- 2.
3. Meterai Penetapan Sita Rp 6.000,-
4. Pemberitahuan pelaksanaan Sita kepada P/T/ Kepala Desa/RT Rp (sesuai radius)
5. Biaya Akomodasi dan Transport Rp (sesuai tarif setempat)
6. Biaya 2 orang saksi Rp (sesuai tarif setempat)
7. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN Rp (sesuai tarif BPN)
8. Biaya Pengumuman Sita di Desa Rp (sesuai radius)
9. Biaya Pengangkatan Sita/ Pencatatan di BPN Rp (sesuai tarif BPN)
10. Biaya keamanan Rp (kondisional, ditanggung Pemohon)
11. Biaya transportasi Rp (kondisional, ditanggung Pemohon)

Pasal 10

Panjar Biaya Eksekusi

1. Pemberitahuan Eksekusi Rp (sesuai radius)
2. Biaya eksekusi
 - a. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 - b. Biaya Meterai Penetapan Rp 6.000,-
 - c. Biaya Penetapan eksekusi Rp 25.000,-

- d. Biaya panggilan Anmaaning masing-masing Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- e. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- f. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada BPN / Kelurahan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- g. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- h. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada BPN / Kelurahan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- i. Biaya saksi 2 (dua) orang (sesuai dengan tarif setempat).
- j. Biaya perjalanan (transportasi) disesuaikan dengan kondisi dan jarak lokasi eksekusi.
- k. Biaya petugas keamanan (sesuai dengan kebutuhan ditanggung Pemohon).

Pasal 11

Panjar Biaya Lelang

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Juru Lelang (PNBP) | Rp 25.000 |
| 2. Biaya Lelang terdiri dari transfortasi dan upah melakukan lelang serta pemotongan pajak dan persyaratannya. | Sesuai Tarif
KPKNL |
| 3. Redaksi Lelang (PNBP) | Rp 30.000 |
| 4. Pengumuman Lelang 2x | Rp 5.000.000 |
| 5. Biaya saksi untuk 2 orang (sesuai dengan tarif setempat) | |
| 6. Perubahan/Biaya Pemindahan Hak (Sesuai Biaya BPN) | |
| 7. Penetapan Lelang di muka umum untuk Pengadilan (PNBP) | Rp 25.000 |
| 8. Biaya pengamanan | Ditanggung Pemohon |

Pasal 12

- (1) Panjar Biaya Perkara sebagaimana Pasal 1 sampai dengan 7, dibayar lebih dahulu oleh pengaju perkara dan akan diperhitungkan kembali setelah putusan akhir atau penyelesaian akhir.
- (2) Panjar biaya perkara untuk prodeo dibebankan kepada negara yang telah dianggarkan pada DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot dan diperhitungkan dalam putusan Kuasa Pengguan Anggaran.

Pasal 13

Pemungutan Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang disetor langsung oleh pihak berperkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanah Grogot No : 0214-01-001337-30-4 An. RPL 047 PA Tanah Grogot utk PDT.

Pasal 14


Bagi yang tidak mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya perkara jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia benar orang miskin dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang di ketahui oleh Camat, Jamkesmas, Kartu Raskin dan lain sebagainya dan diajukan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berperkara secara prodeo / cuma-cuma dan telah mendapat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

- Ketiga : Menetapkan Komponen besaran biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada Tanggal : 03 Juni 2020

Ketua,



Rusdiana, S.Ag.

NIP 19740110 200003 2 004

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kal-Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
 NOMOR : W17-A4/ 672.c/HK.05/6/2020
 TANGGAL : 03 Juni 2020

WILAYAH YURISDIKSI KABUPATEN PASER

NO	W I L A Y A H		JARAK / KM	BIAYA (Rp)	ALAT ANGKUTAN	KET
	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA				
1	2	3	4	5	6	7
I	TANAH GROGOT KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Tanah Grogot	3	Rp 120.000,-	Darat	
		2 Desa Tepian Batang	5	Rp 120.000,-	Darat	
		3 Desa Tanah Periuk	5	Rp 120.000,-	Darat	
		4 Desa Sungai Tuak	5	Rp 120.000,-	Darat	
		5 Desa J a n j u	8	Rp 120.000,-	Darat	
		6 Desa Sempulang	9	Rp 150.000,-	Darat	
		7 Desa Tapis	9	Rp 120.000,-	Darat	
		8 Desa J o n e	11	Rp 130.000,-	Darat	
		9 Desa Senaken	6	Rp 120.000,-	Darat	
		10 Desa Padang Pengrapat	7	Rp 140.000,-	Darat	
		11 Desa Rantau Panjang	7	Rp 180.000,-	Darat	
		12 Desa Pepara	8	Rp 160.000,-	Darat	
		13 Desa Pulau Rantau	11	Rp 260.000,-	Darat / Sungai	
		14 Desa Muara Pasir	10	Rp 280.000,-	Darat	
		15 Desa P e r a p a t	10	Rp 370.000,-	Darat	
			16 Desa Sungai Langir	15	Rp 370.000,-	Darat / Sungai
II	PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Pasir Belengkong	6	Rp 130.000,-	Darat	
		2 Desa Sangkuriman	6	Rp 120.000,-	Darat	
		3 Desa Seniung Jaya	5	Rp 180.000,-	Darat	
		4 Desa Suatang	8	Rp 200.000,-	Darat	
		5 Desa Suatang Baru / SP II	10	Rp 170.000,-	Darat	
		6 Desa Suatang Keteban	14	Rp 260.000,-	Darat	
		7 Desa Suliliran	14	Rp 160.000,-	Darat	
		8 Desa Suliliran Baru	20	Rp 170.000,-	Darat	
		9 Desa Sunge Batu	21	Rp 260.000,-	Darat	
		10 Desa Bekoso	19	Rp 160.000,-	Darat	
		11 Desa Damit	13	Rp 160.000,-	Darat	
		12 Desa Laburan	20	Rp 220.000,-	Darat	
		13 Desa Laburan Baru	17	Rp 220.000,-	Darat	
		14 Desa Lempesu	10	Rp 200.000,-	Darat	
		15 Desa Olong Pinang	15	Rp 180.000,-	Darat	
III	K U A R O KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Kuaro	28	Rp 140.000,-	Darat	
		2 Desa Klempang Sari	32	Rp 160.000,-	Darat	
		3 Desa Keluang Lolo	20	Rp 160.000,-	Darat	
		4 Desa Kendarom	45	Rp 180.000,-	Darat	
		5 Desa Modang	60	Rp 180.000,-	Darat	
		6 Desa Air Mati	40	Rp 270.000,-	Darat	
		7 Desa Kerta Bumi	60	Rp 220.000,-	Darat	
		8 Desa Padang Jaya	35	Rp 170.000,-	Darat	
		9 Desa Pasir Mayang	40	Rp 270.000,-	Darat	
		10 Desa Pondong Baru	29	Rp 150.000,-	Darat	
		11 Desa Rangan	40	Rp 170.000,-	Darat	
		12 Desa Sandelay	65	Rp 200.000,-	Darat	
		13 Desa Keluang Paser Jaya	25	Rp 160.000,-	Darat	

IV	LONG IKIS KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Long Ikis	85	Rp 170.000,-	Darat	
		2 Desa Atang Pait	76	Rp 170.000,-	Darat	
		3 Desa Belimbing	70	Rp 300.000,-	Darat	
		4 Desa Brewe	76	Rp 170.000,-	Darat	
		5 Desa Bukit Seloka	61	Rp 170.000,-	Darat	
		6 Desa Jemparing	86	Rp 180.000,-	Darat	
		7 Desa Kanyungo	54	Rp 180.000,-	Darat	
		8 Desa Kanyungo Sari	50	Rp 180.000,-	Darat	
		9 Desa Kerta Bhakti	40	Rp 180.000,-	Darat	
		10 Desa Krayan Bahagia	40	Rp 200.000,-	Darat	
		11 Desa Krayan Jaya	42	Rp 200.000,-	Darat	
		12 Desa Krayan Makmur	50	Rp 200.000,-	Darat	
		13 Desa Krayan Sentosa	55	Rp 200.000,-	Darat	
		14 Desa Lombok	55	Rp 240.000,-	Darat	
		15 Desa Long Gelang	65	Rp 250.000,-	Darat	
		16 Desa Muara Adang	80	Rp 300.000,-	Darat	
		17 Desa Muara Adang I	80	Rp 300.000,-	Darat	
		18 Desa Olung	90	Rp 300.000,-	Darat	
		19 Desa Pait	50	Rp 170.000,-	Darat	
		20 Desa Semuntai	40	Rp 200.000,-	Darat	
		21 Desa Sawit Jaya	45	Rp 240.000,-	Darat	
		22 Desa Sekurau Jaya	53	Rp 310.000,-	Darat	
		23 Desa Tajer Mulya	61	Rp 290.000,-	Darat	
		24 Desa Tajur	42	Rp 200.000,-	Darat	
		25 Desa Teluk Waru	68	Rp 310.000,-	Darat	
		26 Desa Tiwei	78	Rp 310.000,-	Darat	
V	LONG KALI KABUPATEN PASER	1 Kelurahan Long Kali	77	Rp 200.000,-	Darat	
		2 Desa Bente Tualan	77	Rp 200.000,-	Darat	
		3 Desa Gunung Putar	87	Rp 250.000,-	Darat	
		4 Desa Kepala Telake	73	Rp 520.000,-	Darat	
		5 Desa Makmur Jaya	80	Rp 330.000,-	Darat	
		6 Desa Maruat	79	Rp 310.000,-	Darat	
		7 Desa Mendik	79	Rp 230.000,-	Darat	
		8 Desa Mendik Bhakti	79	Rp 330.000,-	Darat	
		9 Desa Mendik Karya	76	Rp 330.000,-	Darat	
		10 Desa mendik Makmur	77	Rp 330.000,-	Darat	
		11 Desa Muara Lambakan	75	Rp 430.000,-	Darat	
		12 Desa Muara Pias	85	Rp 350.000,-	Darat	
		13 Desa Muara Telake	90	Rp 350.000,-	Darat	
		14 Desa Muara Toyu	86	Rp 350.000,-	Darat	
		15 Desa Muara Adang II	83	Rp 350.000,-	Darat	
		16 Desa Munggu	87	Rp 350.000,-	Darat	
		17 Desa Perkuwin	87	Rp 350.000,-	Darat	
		18 Desa Petiku	86	Rp 350.000,-	Darat	
		19 Desa Pinang Jatus	90	Rp 400.000,-	Darat	
		20 Desa Putang	74	Rp 190.000,-	Darat	
		21 Desa Sebakung	90	Rp 350.000,-	Darat	
		22 Desa Sebakung IV	90	Rp 400.000,-	Darat	
		23 Desa Sebakung Makmur	92	Rp 400.000,-	Darat	


VI	BATU SOPANG KABUPATEN PASER	1	Desa Batu Kajang	52	Rp 200.000,-	Darat	
		2	Desa Busui	45	Rp 200.000,-	Darat	
		3	Desa Kasungai	48	Rp 200.000,-	Darat	
		4	Desa Legai	50	Rp200.000,-	Darat	
		5	Desa Rantau Buta	53	Rp 200.000,-	Darat	
		6	Desa Rantau Layung	51	Rp 380.000,-	Darat	
		7	Desa Samurangau	57	Rp 380.000,-	Darat	
		8	Desa Sungai Terik	60	Rp 200.000,-	Darat	
		9	Desa Songka	65	Rp 200.000,-	Darat	
VII	MUARA SAMU KABUPATEN PASER	1	Desa Biu	68	Rp 300.000,-	Darat	
		2	Desa Libur Dinding	75	Rp 380.000,-	Darat	
		3	Desa Luan	77	Rp 380.000,-	Darat	
		4	Desa Muara Andeh	64	Rp 380.000,-	Darat	
		5	Desa Muser	75	Rp 300.000,-	Darat	
		6	Desa Rantau Atas	64	Rp 370.000,-	Darat	
		7	Desa Rantau Bintungan	62	Rp 390.000,-	Darat	
		8	Desa Suweto	76	Rp 370.000,-	Darat	
		9	Desa Tanjung Pinang	68	Rp 370.000,-	Darat	
VIII	MUARA KOMAM KABUPATEN PASER	1	Kelurahan Muara Komam	80	Rp 210.000,-	Darat	
		2	Desa Batu Butok	79	Rp 210.000,-	Darat	
		3	Desa Binangon	86	Rp 210.000,-	Darat	
		4	Desa Long Sayo	85	Rp 240.000,-	Darat	
		5	Desa Lusan	76	Rp 260.000,-	Darat	
		6	Desa Muara Kuaro	76	Rp 260.000,-	Darat	
		7	Desa Muara Langon	110	Rp 210.000,-	Darat	
		8	Desa Muara Payang	86	Rp 180.000,-	Darat	
		9	Desa Prayon	90	Rp 260.000,-	Darat	
		10	Desa Sekuan Makmur	91	Rp 240.000,-	Darat	
		11	Desa Selerong	74	Rp 240.000,-	Darat	
		12	Desa Swan Slutung	114	Rp 210.000,-	Darat	
		13	Desa Uko	91	Rp 270.000,-	Darat	
IX	TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER	1	Desa Tanjung Aru	40	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
		2	Desa Labuankalo	39	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
		3	Desa Lori	50	Rp 300.000,-	Darat / Laut	
		4	Desa Random	55	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
		5	Desa Selengot	49	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
		6	Desa Senipah	52	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
		7	Desa Keladen	42	Rp 630.000,-	Darat / Laut	
X	BATU ENGAU KABUPATEN PASER	1	Desa Bai Jaya	55	Rp 500.000,-	Darat / Laut	
		2	Desa Kerang	40	Rp 270.000,-	Darat	
		3	Desa Kerang dayu	57	Rp 270.000,-	Darat	
		4	Desa Langgai	60	Rp 500.000,-	Darat	
		5	Desa Lomu	62	Rp 500.000,-	Darat	
		6	Desa Mengkudu	37	Rp 270.000,-	Darat	

7	Desa Pengguren Jaya	37	Rp 500.000,-	Darat	
8	Desa Petangis	62	Rp 240.000,-	Darat	
9	Desa Riwang	65	Rp 500.000,-	Darat	
10	Desa Saing Perupuk	68	Rp 240.000,-	Darat	
11	Desa Segendang	65	Rp 500.000,-	Darat	
12	Desa Tampak	55	Rp 270.000,-	Darat	
13	Desa Tebru Paser Damai	67	Rp 270.000,-	Darat	

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 03 Juni 2020

Ketua,



Rusdiana, S.Ag.

NIP.1974110 200003 2 004